

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Tegal

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administratif




Gambar 2. 1 Kota Tegal Tampak Pagi Hari dan Malam Hari

Kota Tegal merupakan bagian wilayah dari Propinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dengan luas daerah tahun 2020 seluas 39,24 km² atau sekitar 0,12 persen dari Jawa Tengah. Kota Tegal secara geografis terletak pada 06°50'21" sampai 06°54'00" garis Lintang Selatan dan 109°04'28" sampai 109°09'41" garis Bujur Timur. Dan keberadaan posisinya di pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Kota ini memiliki ketinggian dari permukaan air laut ± 3 meter dengan topografi dataran rendah dan dialiri oleh sungai Ketiwon, Kaligangsa, Gung, dan Kemir.

Secara administratif, Kota Tegal berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten, yaitu :

1. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemasang
2. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal
3. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes, dan

4. Di Utara berbatasan dengan Laut Jawa (BPS Kota Tegal, 2022).



Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kota Tegal
Sumber: Bappeda Kota Tegal (2014)

Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan, 27 kelurahan, 163 RW, dan 1.104 RT. Empat kecamatan tersebut yaitu kecamatan Tegal Selatan yang terdiri dari kelurahan Kalinyamat Wetan, Bandung, Debong Kidul, Tunon, Katuren, Debong Kulon, Debong Tengah, dan Randugunting. Kemudian Kecamatan Tegal Timur, terdiri kelurahan Kejambon, Slerok, Panggung, Mangkukusuman dan Mintaragen. Kecamatan Tegal Barat, terdiri dari kelurahan Pesurungan Kidul, Debong Lor, Kemandungan, Pekauman, Kraton, Tegalsari dan Muarareja. Dan Kecamatan Margadana, terbagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan yakni Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Margadana, Kalinyamat Kulon, Sumurpanggang, dan Pesurungan Lor.

Tabel 2. 1 Jumlah Wilayah Administrasi Kota Tegal Tahun 2018 - 2020

Uraian	2018	2019	2020
Kecamatan	4	4	4
Kelurahan	27	27	27
RW	163	163	163
RT	1.099	1.100	1.104

Sumber : BPS Kota Tegal, 2021

2.1.2. Kondisi Demografis

Penduduk Kota Tegal pada tahun 2021 berdasarkan proyeksi penduduk tercatat sebanyak 275.781 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, maka tahun 2021 penduduk Kota Tegal mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 0,71 persen. Di bawah ini dapat dilihat jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tahunan menurut kecamatan di Kota Tegal.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Tegal

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan 2010 – 2020
	2020	2021	
Tegal Selatan	67.207	67.805	0,89
Tegal Timur	80.707	80.883	0,22
Tegal Barat	66.924	66.964	0,06
Margadana	58.987	60.129	1,94
Kota Tegal	273.825	275.781	0,71

Sumber: BPS Kota Tegal (2022)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa selama 2020 – 2021 jumlah penduduk Kota Tegal yang paling banyak jatuh pada kecamatan Tegal Timur sebanyak 80.883 jiwa dengan persentase laju pertumbuhan 0,22 persen. Sedangkan kecamatan Margadana memiliki jumlah penduduk tersedikit yaitu sebesar 60.129 jiwa dengan persentase 1,94 persen. Meskipun jumlah populasi kecamatan Maragadana sedikit, akan tetapi kecamatan tersebut dengan peningkatan pertumbuhan penduduk paling tinggi. Lalu untuk kecamatan dengan tingkat laju pertumbuhan terendah adalah Tegal Barat sebesar 0,06 persen.

Adapun jika dilihat dari jumlah penduduk Kota Tegal berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk pada kelompok usia lanjut semakin

mengerucut kecil dan jumlah penduduk paling banyak pada usia muda, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tegal, 2021

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	11.198	10.619	21.817
5 – 9	10.690	10.109	20.799
10 – 14	11.130	10.581	21.711
15 – 19	11.286	10.588	21.874
20 – 24	11.277	10.515	21.792
25 – 29	11.450	10.648	22.098
30 – 34	11.341	10.580	21.921
35 – 39	11.916	11.165	23.081
40 – 44	11.964	11.300	23.264
45 – 49	10.062	9.687	19.749
50 – 54	7.944	8.041	15.985
55 – 59	6.148	6.996	13.144
60 – 64	5.299	5.916	11.215
65 – 69	3.914	4.753	8.667
70 – 74	2.151	2.641	4.792
75+	1.372	2.500	3.872
Kota Tegal	139.142	136.639	275.781

Sumber : BPS Kota Tegal, 2022

Dari jumlah total penduduk Kota Tegal berdasarkan kelompok umur 0 sampai 75 tahun keatas sebanyak 275.781 jiwa, yang terdiri 139.142 penduduk laki – laki dan 136.639 penduduk perempuan. Disamping itu, bila diklasifikasikan berdasarkan rentang umur maka terdapat 64.327 jiwa yang termasuk kelompok kanak – kanak. Lalu untuk kelompok remaja dan dewasa sebanyak 134.030 jiwa, dan sisa kelompok lansia terdapat 77.424 jiwa. Dari perbandingan komposisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk dengan rentang remaja dan dewasa mempunyai kedudukan paling banyak di tahun 2021.

2.2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal



Gambar 2. 3 Kantor Disdukcapil Kota Tegal Tampak Luar dan Dalam

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan organisasi perangkat daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal memiliki visi: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis Pelayanan Prima”. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan prinsip “5 S Pelayanan Prima; Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun”.

Dalam mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sebagaimana tertulis di atas, maka perlu membentuk suatu misi atau sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta – akta catatan sipil; dan
3. Menyelenggarakan sistem data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran.

Hal tersebut selaras dengan visi misi Pemerintah Kota Tegal tepatnya pada misi nomor satu disebutkan bahwa, “Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawah dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi”. Disdukcapil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan

menggunakan inovasi layanan yaitu inovasi “*Jakwir Cetem*”. Selain itu “*Jakwir Cetem*” ini diciptakan juga untuk mewujudkan visi dan misi Pemkot Tegal.

2.2.2. Tugas dan Fungsi Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK) mempunyai tugas sebagai perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Fungsi bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, antara lain yaitu :

- a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) Penyusunan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- d) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e) Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah dan sulosinya berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan Pelayanan pencatatan sipil;
- f) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data juga membawahkan berbagai :

- a) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, meliputi: pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data, penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lain pada jaringan komunikasi data, pelaksanaan sistem dan perlindungan data, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber

data manusia, serta pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

b) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan, meliputi: penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data base informasi administrasi kependudukan, serta evaluasi dan pelaporan kerjasama dan pemanfaatan data.

2.2.3. Struktur Organisasi



Gambar 2. 4 Bagan Organisasi Disdukcapil Kota Tegal
 Sumber : Renstra Disdukcapil Kota Tegal tahun 2019 – 2024

2.2.4. Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

Sumber daya manusia perlu diperdayakan dan dikelola secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi meskipun jumlahnya cukup terbatas, namun tidaklah menjadi kendala. Sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kompetensinya sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal didukung dengan komposisi pegawai sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	21 Orang
2.	Wanita	10 Orang
	Jumlah	31 Orang

Sumber : Renstra Disdukcapil Kota Tegal tahun 2019 – 2024

Dilihat secara pendidikan, sumber daya manusia di Dinas Capil Kota Tegal memiliki status pendidikan yang bervariasi mulai dari sekolah dasar sampai dengan strata-2. Berdasar data pada tabel 2.5, bahwa tahun 2018 pegawai dengan pendidikan terakhir paling banyak lulusan DIV/S1 yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang. Lalu sedikit pegawai yang berstatus magister hanya 3 (tiga) orang. Serta terdapat 4 (empat) orang berstatus ahli madya, 11 (sebelas) orang yang bertamatan sekolah lanjutan tingkat atas, dan 1 (satu) orang tamat SD.

Tabel 2. 5 Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Tahun 2016 – 2018

NO	STATUS PENDIDIKAN	TAHUN / (ORANG)		
		2016	2017	2018
1	SD	1	1	1
2	SLTP	2	-	-
3	SLTA	14	11	11
4	DIII	3	4	4
5	DIV/ S1	16	13	12
6	S2	2	3	3
	Jumlah	38	32	31

Sumber : Renstra Disdukcapil Kota Tegal tahun 2019 – 2024

2.3. Inovasi Pelayanan Publik “*Jakwir Cetem*”

“*Jakwir Cetem*” atau *JC* merupakan bentuk revolution layanan pengurusan administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Tegal yang peluncurannya sejak tahun 2019. Layanan inovasi online “*Jakwir Cetem*” berbasis *mobile android* yang diperuntukan khusus bagi masyarakat Kota Tegal yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen kependudukan secara datang langsung ke Disdukcapil Kota Tegal. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan adminduk yang efektif, cepat, dan efisien sehingga masyarakat Kota Tegal tidak perlu bolak balik ke Kantor Dukcapil Kota Tegal.

Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi menjadi 2 (dua) pembagian perekaman dokumen, yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Dalam aplikasi “*Jakwir Cetem*” menyediakan 10 (sepuluh) jenis layanan kependudukan yang langsung terintegrasi dalam satu wadah *platform online*. Sepuluh layanan tersebut, yaitu penerbitan akta kelahiran,

akta kematian, KTP elektronik, kartu identitas anak, kartu keluarga, perpindahan keluar atau mutasi, kedatangan dari warga luar kota, *update data*, pendaftaran antrian online dan pelayanan lainnya. Atau dapat dilihat pada gambar di bawah :



Gambar 2. 5 Layout Sampul dan Isi Dalam Jakwir Cetem

Dari gambar 2.5 kelihatan, bahwa pemohon dapat melakukan langkah-langkah pelayanan mandiri, masyarakat (pemohon) harus melakukan beberapa tahapan untuk mengajukan pengurusan lewat online. Dimulai dari tahap awal, yaitu mendownload aplikasi di *Playstore* lalu mendaftar akun *user* terlebih dahulu. Untuk dapat *login* (masuk) dalam aplikasi “*Jakwir Cetem*” pengguna dapat mengisi NIK dan kata kunci yang didapat setelah mendaftar atau yang dikirim melalui *WhatsApp*. Pada saat berhasil masuk aplikasi, pengguna pemohon dapat memilih jenis pelayanan sesuai permohonan yang akan diajukan. Tahap selanjutnya mengikuti perintah untuk mengupload data pendukung/berkas persyaratan dengan ketentuan yang ada dan mencentang pernyataan setuju untuk proses kirim. Kemudian Petugas Operator Dinas melakukan verifikasi dan

merubah status perkembangan pengajuan dari warga bilamana semua syarat sudah terpenuhi.

Berikut terdapat beberapa alur/prosedur pengurusan dokumen kependudukan melalui online atau aplikasi “*Jakwir Cetem*” baik dalam bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Di bawah merupakan alur mengurus pada jenis layanan pendaftaran kependudukan.

A. Pengajuan Cetak Ulang KTP

1. Buka aplikasi Jakwir Cetem
2. Pilih menu pelayanan KTP Elektronik
3. Mengisi detail biodata pribadi pemohon
4. Upload data pendukung KTP-el sesuai ketentuan yang ada
5. Lalu silahkan lengkapi data yang masih kurang dan pastikan data detail biodata sudah benar
6. Dan selanjutnya kirim pelaporan dengan mengklik pada bagian bawah “Pengajuan Cetak Ulang”

B. Pengajuan Perubahan Kartu Keluarga

1. Buka aplikasi Jakwir Cetem
2. Pilih menu pelayanan Kartu Keluarga
3. Mengisi keterangan proses kartu keluarga
4. Lalu klik tanda (+) untuk memilih anggota keluarga yang akan di rubah datanya
5. Dan terakhir, klik gambar pensil untuk merubah data

C. Pengajuan Kedatangan dari Luar Kota

1. Buka aplikasi Jakwir Cetem
2. Mengisi SKPWNI (Nomor Surat Pindah) dari Luar Kota dan NIK pemohon
3. Lalu mengisi juga data kedatangan
4. Keempat, mengupload data pendukung proses kedatangan dengan ukuran berkas sesuai yang telah ditentukan. Dan klik tombol kirim

D. Proses Surat Pindah Antar Kota / Provinsi

1. Buka aplikasi Jakwir Cetem
2. Pilih menu perpindahan keluar
3. Pilih untuk pindah seluruh keluarga atau pilih untuk pindah anggota keluarga
4. Isi data perpindahan alamat pindah dll
5. Klik edit untuk mengisi data perpindahan / alamat pindah
6. Untuk menambah anggota keluarga yang ikut pindah
7. Upload data dukung dan centang setuju untuk proses kirim

E. Update Data (Data yang belum terkoneksi dengan BPJS, Bank, dll

1. Buka aplikasi Jakwir Cetem
2. Pilih update data
3. Pilih data yang akan diajukan untuk di-update datanya
4. Upload data pendukung, centang pernyataan dan kirim

Di bidang pelayanan pencatatan sipil juga terdapat beberapa proses diantaranya meliputi :

A. Proses Akta Kelahiran

1. Buka aplikasi Jakwir Cetem
2. Pilih menu Akta Kelahiran untuk mendaftarkan kelahiran bayi
3. Klik lapor pada nama si bayi atau anak untuk yang sudah ber NIK. Dan untuk yang belum punya NIK / terdaftar di KK maka klik lapor pada pernyataan bayi belum mempunyai NIK
4. Mengisi data bayi, nama, tempat tanggal lahir, dll
5. Lalu cek data orang tua (ayah dan ibu) dan pelapor
6. Mengisi data saksi (data saksi 1 dan data saksi 2)
7. Kemudian upload data pendukung lainnya (seperti, formulir)

B. Proses Pendaftaran KIA

1. Buka aplikasi Jakwir Cetem
2. Pilih menu pendaftaran KIA
3. Pilih data anak yang akan di daftarkan KIA
4. Upload foto anak yang berumur lebih 5 tahun dan upload berkas persyaratan pendaftaran KIA (KK, KTP Orang tua, dan Akta) sesuai ukuran file yang telah ditentukan
5. Centang pernyataan dan kirim

C. Proses Akta Kematian

1. Buka aplikasi Jakwir Cetem
2. Pilih menu pendaftaran Akta Kematian
3. Isi data jenazah
4. Cek data orang tua dan pelapor dan isi data saksi

5. Upload berkas persyaratan kematian
6. Centang pernyataan dan kirim

Melihat gambar 2.4, terdapat gambaran beberapa menu fitur aplikasi “*Jakwir Cetem*” yang lengkap. Semua fitur-fitur tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau permintaan dari masyarakat akan pengajuan pelayanan dokumen adminduk sehingga memudahkan masyarakat Kota Tegal. Aka tetapi, terdapat satu fitur aplikasi “*Jakwir Cetem*” yang tidak bisa digunakan yaitu pembuatan KTP baru. Hal ini karena, permasalahan pada pengajuan pembuatan KTP baru membutuhkan sidik jari dan iris mata secara langsung sehingga bagi pemohon pembuat KTP baru tidak bisa menggunakan aplikasi “*Jakwir Cetem*”. Namun untuk pemohon yang hendak mencetak ulang KTP tetap bisa menggunakan aplikasi “*Jakwir Cetem*”.

Apabila dikomparasikan dengan inovasi pelayanan milik Disdukcapil Kota Magelang, inovasi “*Jakwir Cetem*” milik Disdukcapil Kota Tegal merupakan inovasi aplikasi yang unik. Berdasarkan artikel Yoshandi R. P. dan Suci N. S dengan judul “Analisis Penerapan Inovasi Pada Disdukcapil Kota Magelang Tahun 2020”, bahwa salah satu inovasi adalah “*Si Bulan*” atau Aksi Ibu Pulang Bawa Akta Kelahiran. Inovasi program “*Si Bulan*” merupakan layanan inovasi bagi ibu yang usai melahirkan buah hati. Produk dari inovasi “*Si Bulan*” ini adalah akta kelahiran, KIA, dan KK. Keluarga yang telah selesai melahirkan akan diberikan tiga dokumen adminduk tersebut.